

# PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (ANTARA TUNTUTAN NORMATIF DAN KEPENTINGAN KEMASHLAHATAN)

Yustiloviani\*

*Abstract : The Problem of inter-religion marriage had been appeared since the beginning of Islamic Civilization. Nowadays, it is most often discussed and placed as a burning issue in public discussion. But actually, there are three opinion viewed differently this problem. First, the opinion which always forbids us to inter-religion marriage in any reason; whether between a moslem (man) with a non-moslem woman or vice a versa. Second, the opinion which permints or allows us to do it in all condition. Third, the opinion which allows us to do it in a very limited condition; it requires a specific term and condition. This problem accured across the nation because of misinterpretation in understanding qur'an and hadith. In Indonesia, it has been regulated in (article No. 1/1974 and KHI) where it is forbidden to all citizen to do it.*

*Keywords : marriage, inter-religion, law, mashlahah*

## PENDAHULUAN

Sebuah ilustrasi, penyair asal Inggris, William Shakespeare berkata “cinta itu buta” merukan suatu ungkapan yang sangat masyhur yang kerap terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kadang sampai melupakan aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang ini tidak sedikit umat muslim termasuk di Indonesia terjangkit demam cinta berupaya semaksimal mungkin untuk menikah dengan orang yang dicintainya tanpa menghiraukan aturan yang ada, seperti beda agama. Fenomena ini sering terjadi dikalangan selebriti Indonesia yang saat ini cenderung melakukan pernikahan dengan ‘pria bule’ atau yang lainnya. Sebahagiannya ada yang masuk Islam sebelum melangsungkan pernikahan dan ada juga yang tetap mempertahankan status beda agama tersebut. Praktek seperti di atas mendapat penentangan dari umat Islam Indonesia. Penolakan tersebut dapat dibuktikan paling tidak dari dua fakta: *Pertama*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah, alasannya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab* menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.<sup>1</sup> Fatwa tersebut tidak lagi membedakan beda agama karena sebab musyrik atau dalam kategori *ahl al-Kitab*. *Kedua*, pandangan umat Islam secara umum di Indonesia bahwa nikah beda agama tersebut tidak dapat dibenarkan.

Di kalangan ulama klasik, terdapat perbedaan pendapat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa istilah *ahl al-kitab* ditujukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain walaupun beragama Yahudi dan Nasrani. Alasannya antara lain adalah Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka, bukan kepada yang lain.<sup>2</sup> Jumhur ulama membolehkan pernikahan beda agama, namun kebolehanannya tidaklah secara mutlak sedangkan golongan Hanafiyah memandang sekalipun boleh, pernikahan tersebut adalah makruh.

Di Indonesia ketentuan pernikahan beda agama juga ditemukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) tentang keabsahan perkawinan mensinyalir terlarangnya pernikahan beda agama. Kemudian KHI juga menjelaskan persoalan ini sebagaimana ditemukan pada tiga bagian. *Pertama*: dalam ketentuan larangan perkawinan. Seorang pria yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam dan begitu juga sebaliknya.<sup>3</sup> *Kedua*: pada bagian pencegahan perkawinan,

tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*. *Ketiga*: dalam hal alasan perceraian yang pada intinya dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

KHI melarang terjadinya pernikahan beda agama disatu sisi, sedangkan disisi lain pernikahan beda agama terus dapat dipertahankan sejauh perbedaan agama tidak menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Uraian latar-belakang di atas menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya: bagaimana mufasirin menafsirkan al-Quran dan Fuqaha menetapkan hukum pernikahan beda agama?, bagaimana organisasi-organisasi Islam dan aturan hukum di Indonesia menjelaskannya.

## PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan Beda Agama dalam Kajian Tafsir.

Hukum pernikahan berbeda agama dalam pandangan ulama akan dilihat dalam beberapa literatur terutama dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan persoalan ini yaitu Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Maidah ayat 5.

Surah al-Baqarah ayat 221 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ...

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik," (QS: al-Baqarah: 221)*

Surat al-Baqarah ayat 221 di atas turun dilatarbelangi oleh kisah seorang laki-laki muslim yang ingin menikahi wanita musyrik, sebagaimana yang dikemukakan oleh para mufassir yang terangkum dalam kitab al-Jami'u li Ahkam al-Quran dijelaskan bahwa Ibn Abu Hatim dan Ibn Munzair meriwayatkan dari Ibn Hibban: ayat ini turun dalam masalah Abu Mirsad al-Ghanawy yang minta izin kepada Nabi Saw untuk menikahi Inaq karena kecantikannya namun ia seorang musyrik sedangkan Abu Mirsad seorang muslim. Abu Mirsad berkata: ya Rasulullah, ia benar-benar menawan hatiku. Maka Allah menurunkan ayat: "janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik walaupun ia menarik hatimu."<sup>4</sup>

Riwayat yang lain dijelaskan, bahwa suarat al-Baqarah ini turun juga dilatarbelakangi oleh kisah Abdullah bin Rawahah yang sering memarahi dan memukul budak miliknya. Namun setelah itu Abdullah merasa menyesal dan takut telah berbuat dosa. Kemudian ia menemui Rasulullah untuk memberitahukan hal ini. Rasul bertanya bagaimana keadaan budak itu. Abdullah menjawab; ia seorang perempuan mukmin yang baik, selalu melaksanakan shalat, puasa dan berwudlu' secara sempurna serta ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. Rasul berkata: ia seorang mukmin yang baik, maka Abdullah memerdekakan dan mengawininya. Kemudian berita ini sampai kepada kaum muslimin lainnya seraya berkata: ia (Abdullah) menikahi hamba sahaya, padahal mereka ingin menikahi perempuan-perempuan bangsawan yang kaya raya walaupun musyrikah, maka turunlah ayat 221 surat al-Baqarah yang melarang seorang muslim menikahi perempuan musyrikah dan begitu juga sebaliknya seorang muslimah menikah dengan orang musyrik.<sup>5</sup>

Surat al-Baqarah ayat 221 secara jelas dan tegas melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik begitu juga sebaliknya perempuan muslim terlarang menikah dengan laki-laki musyrik. Kata *Musyrikat* mempunyai arti: *pertama*: para perempuan penyembah berhala, matahari, bintang-bintang, api ataupun binatang. Masuk juga dalam kategori ini adalah perempuan atheis atau materialis yang mempercayai materi sebagai Tuhan dimana mereka tidak pernah menerima kitab Suci. *Kedua*: kata musyrikat meliputi semua perempuan musyrik termasuk ahl al-kitab, kerana golongan Yahudi mengakui Uzair adalah anak Allah dan golongan Nasrani mengakui Nabi Isa juga anak Allah.

Muhammad Ali Al-Shabuny dalam ahkam al-Quran menjelaskan bahwa kalimat (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ) berarti janganlah kami menikahi perempuan penyembah berhala. Kata musyrikat adalah perempuan penyembah berhala, mereka tidak punya agama samawi dan disamakan dengan musyrik. Musyrikat itu juga mencakup ahl al-kitab, karena para ahl al-kitab itu adalah musyrik, sesuai firman Allah: (golongan Yahudi berkata: 'Uzair itu adalah anak Allah. Golongan Nasrani berkata: Isa adalah anak Allah) sampai ujung ayat....maha suci Allah dari apa yang mereka berlaku syirik,<sup>6</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 30-31.

Penyebab haramnya menikahi perempuan musyrikat adalah karena tidak samanya dasar/pondasi keimanan antara suami isteri sehingga dikhawatirkan rumah tangga yang didirikan tidak kokoh dan harmonis. Rumah tangga akan harmonis apabila ditunjang oleh satu iman dan satu akidah yang dimiliki oleh

pasangan suami isteri. Jika suami seorang muslim sedangkan isteri non muslim atau sebaliknya, dikhawatirkan dapat merusak iman dan akidah suami/ istri serta anak keturunan akan menjadi bingung akidah siapa yang harus diikuti, apakah akidah ayah atau ibunya.

Berbeda dengan larangan menikahi perempuan musyrik, penyembah berhala, matahari, bintang dan sebagainya, al-Quran menghalalkan bagi laki-laki muslim menikahi perempuan ahli Kitab berdasarkan firman Allah Surat al-Maidah ayat 5 yang artinya adalah:

*"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi." (QS: al-Maidah ; 5)*

Ayat 5 surat al-Maidah membolehkan nikah dengan perempuan ahli kitab. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan ahli kitab. Apakah umat Kristiani dan Yahudi sekarang ini dan bagaimana posisi mereka ditinjau dari aqidah Islamiyah. Di samping itu, dari aspek hukum, apakah nilai hukum yang terkandung dalam penafsiran ayat ini, apakah mengandung semangat hukum yang akan menuju pada norma hukum yang tetap (qath'i) atau merupakan etika hukum atau falsafah hukum yang mungkin melekat dengan kondisi, situasi, dan perkembangan ditengah masyarakat. Inilah beberapa persoalan yang harus dicari jawabannya dan dikaji dari beberapa aspek ilmu.

Dalam surat al-Maidah ayat 5 terdapat kata "*tha'am, muhshanat dan al-Kitab* (ahli Kitab). Kata "*tha'am*" adalah nama suatu yang dimakan, yang disembelih orang Yahudi dan Nasrani halal untuk orang Islam, dan sembelihan orang Islam halal untuk *ahl al-kitab*. Kata "*al-muhshanat*" berarti perempuan-perempuan yang menjaga diri dari berbuat zina. Ini menunjukkan bahwa di antara ahl al-kitab itu ada yang tidak memelihara diri dari perbuatan zina, yang berperilaku bebas dengan para laki-laki sementara mereka juga bermaksud untuk beriman atau telah menyatakan imannya kepada Muhammad.<sup>7</sup> Ahl al-Kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang kepada kitab suci Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan. Dalam surah Ali Imran ayat

113 dijelaskan: *“mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).”* (QS. Ali Imran :113) *Yakni: golongan ahl al-kitab yang telah memeluk agama Islam*

Ayat di atas menjelaskan bahwa ahli kitab itu adalah orang-orang yang berperilaku baik dan bersahabat dengan orang Islam. Mereka tidak pantas untuk dihajui atau dibenci, maka Islam membolehkan untuk menikahinya. Namun, dengan disebutkannya perempuan ahl al-Kitab dalam ayat: (dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu. Namun tidak disebutkan laki-laki ahl al-Kitab, hal ini menunjukkan, yang halal menikah hanyalah laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-Kitab bukan sebaliknya. Ini dapat dimaklumi, untuk menjaga keyakinan beragama, karena biasanya laki-laki lebih berkuasa dari perempuan, jika perempuan muslim nikah dengan laki-laki non muslim dikhawatirkan akan mudah dipaksa oleh suaminya untuk murtad.

Makna yang terkandung dalam ayat 5 surat al-Maidah dapat dirangkum bahwa yang dimaksud muhsanat dalam ayat adalah perempuan ahl al-Kitab yang menjaga diri dari perbuatan zina, bukan semua perempuan ahl al-kitab. Mungkin saja sebagian dari perempuan ahl al-kitab ketika itu ada pezina dan musyrik, oleh sebab itu Ibnu Umar melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani atau Yahudi karena nyata kemusyrikannya dengan mengakui bahwa Tuhannya adalah Isa a.s.<sup>8</sup> Ulama sepakat membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahl al-Kitab karena perempuan Ahl al-Kitab menurut sebagian mazhab Syafi'i adalah perempuan yang percaya terhadap agama samawi, seperti orang Yahudi dan Nasrani dan mereka adalah para pemegang Kitab Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan. Sedangkan mereka yang ada sekarang ini, yakni sesudah kedatangan agama Islam tidak termasuk Ahl al-Kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim.

## **2. Pendapat Ahli Fikih Terhadap Pernikahan Beda Agama**

Ahl al-Kitab adalah para pemegang kitab Taurat dan Injil, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 156 : *(kami turunkan al-Quran itu agar kamu (tidak) mengatakan: “Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja (yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani) sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca”.*

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, mendefinisikan Ahli Kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari bangsa Israel asli. Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam kata ahli kitab. Sebab Nabi Musa as dan Nabi Isa AS tidak diutus kecuali untuk Israil, dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat setelah bani Israil. Kalau benar demikian, berarti penganut agama Kristen sekarang tidak semuanya termasuk ahl al-kitab, karena kebanyakan yang datang belakangan yang masuk kristen. Ada kemungkinan Imam Syafi'i cenderung berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama tentang kebolehan nikah dengan umat yang beragama lain yang ada sekarang. Menurutnya saat ini tidak ada lagi ahli kitab seperti yang dimaksud dalam ayat. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal tidak melarang, akan tetapi memakruhkan menikahi perempuan kitabiyah selama masih ada perempuan Muslimah.

Sementara itu, para Jumhur Sahabat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, diantaranya Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Jabir, Thalhah, Huzaifah. Bersama dengan para sahabat Nabi, juga ada para tabi'in seperti Atho', Ibnu al-Musayyib, al-Hasan, Thawus, Ibn Jabir az-Zuhri. Bahkan tidak sedikit diantara sahabat Nabi yang mengawini perempuan-perempuan dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani seperti Utsman r.a. mengawini Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah yang ketika itu memeluk agama Nasrani, namun masuk Islam setelah itu. Hudzaifah r.a. mengawini seorang perempuan Yahudi dari Madain dan sahabat-sahabat lainnya. Menurut Jabir r.a. Kami mengawini mereka pada waktu pembebasan kota Kaufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash.<sup>9</sup>

Namun Jumhur Ulama tetap mengatakan bahwa perempuan kitabiyah itu adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani sebagaimana tersebut dalam al-Quran secara umum, meskipun mereka melakukan kemusyrikan tetapi mereka diberi istilah khusus dan diperlakukan secara khusus termasuk dalam bidang pernikahan. Wanita kitabiyah ini boleh dinikahi tidak hanya pada masa Nabi Saw. tetapi juga mencakup wanita kitabiyah pada masa sekarang dari berbagai bangsa dan ras.<sup>10</sup> Meskipun ada perbedaan pada tingkatan kebolehannya, namun demikian perempuan muslimah tentu lebih utama bagi seorang laki-laki muslim ketimbang perempuan ahli kitab. Apalagi jika seorang laki-laki muslim khawatir terhadap akidah anaknya nanti, dan apabila jumlah laki-laki muslim sedikit sementara perempuan muslimah banyak, maka patut dihargai pendapat yang mengatakan haram hukumnya untuk menikahi perempuan non muslim.

Fatwa yang menyatakan tidak sah pernikahan pria Muslim dengan *Ahl Al-Kitab*, beralasan kemaslahatan agama dan keharmonisan suami istri dalam rumah tangga. Rumah tangga tidak akan sakinah, mawadah dan rahmah apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup dan agama. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tujuan utama dibolehkannya pernikahan seorang suami muslim dengan wanita *Ahl Al-Kitab* adalah agar dengan pernikahan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang. Sehingga istri simpati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami yang berbeda agama telah mencerminkan secara amaliah keindahan dan keagungan agama Islam. Jika suami dan anak terpengaruh oleh isteri yang *Ahl al-Kitab* sehingga mengalihkan mereka dari akidah Islam, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya pernikahan, dan ketika itu pernikahan tersebut disepakati untuk dibubarkan.

Semua agama yang ada di Indonesia pada hakekatnya berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan halangan bagi pria dan wanita untuk menikah secara sah. Agama Khatolik dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan antara seorang Khatolik dengan penganut agama lain tidak sah (Kanon 1086). Namun bagai mereka yang tidak mau dipisahkan lagi, pejabat gereja yang berwenang yaitu uskup dapat memberi dispensasi asal keduanya memenuhi syarat dan berjanji tetap setia pada agama Khatolik dan jika anak lahir dididik secara Khatolik.<sup>11</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa semua agama melarang pernikahan beda agama. Dispensasi yang diberikan kepada mereka yang berbeda agama untuk menghindari mereka dari perbuatan zina dan kumpul kebo, karena mereka memang tidak bisa dipisahkan lagi. Islam sama sekali tidak memberikan dispensasi kepada pasangan beda agama yang akan menikah kecuali keluar dari Islam (murtad).

### 3. Pernikahan Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai ciri khas jika dibandingkan dengan hukum perkawinan sebelumnya, terutama dengan Undang-Undang atau peraturan perkawinan yang dibuat dan diwariskan oleh Kolonial Belanda. Hukum Belanda menganggap perkawinan seorang pria dengan seorang wanita hanyalah hubungan sekuler, hubungan sipil atau keperdataan, terlepas sama sekali dari agama dan hukum agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berasaskan agama, artinya sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh hukum agamanya.

Secara legal formal ketentuan tentang perkawinan telah diatur dalam UU No: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan, *pertama*, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan pada tahun 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa "*perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan*" dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata "agama" dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.<sup>12</sup>

*Kedua*, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan "*Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini*". Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh negara. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang

diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa "*perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*".<sup>13</sup>

#### **4. ..Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam lahir melalui INPRES No.1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991, kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, maka secara resmi berlakulah Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
  - 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
  - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pasal 44 KHI; "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."
3. Pasal 61 KHI; "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.
4. Pasal 116 KHI; Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya: Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama tidak berada dalam satu Bab tertentu. Pasal 40 dan 44 dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan pasal 61 dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan, sementara itu, pasal 116 KHI berada pada bab putusnya perkawinan.

Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum. Kelompok pertama berpandangan bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib

diamalkan. Dengan demikian, berhubungan KHI telah melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonstitusional dan ilegal. Kelompok kedua berpandangan bahwa KHI tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia karena ia hanya diatur dengan INPRES, sedang INPRES tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal. Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi kendatipun telah melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya anjuran. Maka bagi orang melakukan perkawinan tersebut menurut kelompok ini bisa memberlakukan ketentuan Stb.1898 No.158 karena hal itu dipandang masih berlaku, dan perkawinan mereka dipandang konstitusional dan legal.

Jika dianalisis maka terlihat kelompok pertama berada pada tataran yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Disamping haram, inkonstitusional dan juga ilegal. Karenanya bagi yang melaksanakan ini, cenderung lebih merasakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat dengan konsekuensi keakhiratan berupa ancaman dosa. Namun pada sisi lain harus dimaklumi bahwa payung INPRES yang mewadahi keberlakuan KHI tidaklah cukup kuat, mengingat bahwa institusi hukum ini tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia. Karenanya kalaulah memang pemerintah apakah eksekutif maupun legislatif ingin mengatur ketentuan larangan perkawinan berbeda agama, mengapa tidak langsung menggunakan piranti hukum berupa sumber hukum formil yang ada seperti undang-undang dan lain sebagainya.

Kelompok kedua cukup argumentatif, karena logika dijalankan secara netral, sehingga tidak terperangkap kerancuan berpikir subjektif, kendatipun mungkin secara moril sulit untuk menerima perkawinan berbeda agama, tetapi bisa memilah-milah lokasi ilmiah dengan lokasi ideologis, hingga kesan objektifitasnya lebih mengedepan.<sup>15</sup> Namun pada sisi lain terlihat pendapat kedua ini menyimpan kelemahan, dimana KHI yang telah lahir dengan menyita waktu banyak, menghabiskan dana besar, dan telah dimasyarakatkan, semua ini apa gunanya kalau tidak untuk dilaksanakan. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi hak-hak orang beragama. Adanya fakta historis dari keberadaan piagam Jakarta yang menyebutkan tujuh kata penting bagi umat Islam, walaupun kemudian dihapus, namun juga diungkap dan dijadikan sebagai sumber

hukum materil karena pesan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, mengarahkan bahwa persoalan krusial dan substansial yang menjadi persoalan dan perdebatan penting di awal negara ini dibentuk.

Analisis persoalan perkawinan beda agama dalam KHI dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, sikap KHI melarang perkawinan beda agama terlihat tidak tegas, di satu sisi melarang perkawinan beda agama, disisi lain tetap membolehkannya. Hal ini terlihat dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama. Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan beda agama. Berbeda dengan pasal 116 yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan beda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang “beralih agama yang mengakibatkannya terjadi ketidak rukunan” ini penuh dengan kesia-siaan, karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya. Unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak signifikan dan tidak terlihat.

*Kedua*, realita yang terjadi banyak orang yang masuk Islam atas dasar agar perkawinan dipandang sah dan sesuai dengan pasal KHI yang melarang perkawinan beda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur secara tegas untuk membatalkan perkawinan jika rumahtangga dalam suasana rukun.<sup>16</sup> Murtad (keluar dari Islam) setelah perkawinan menurut KHI tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembubaran perkawinan.

*Ketiga*: keikutsertaan Menteri Agama dalam mengatur perkawinan berbeda agama kurang proporsional. Karena pada waktu itu, induk Pengadilan Agama ada dua yaitu; Menteri Agama dalam hal bidang administratif, organisatoris, dan finansial. Sedangkan dalam aspek teknis fungsional yudikatif, dibawah arahan dan bimbingan Mahkamah Agung.<sup>17</sup> Karena itu tindakan Menteri Agama yang ikut mengatur KHI dipandang telah memasuki wilayah yudikatif, dan hal ini dianggap melampui batas kewenangan Menteri Agama selaku representasi dari kekuasaan eksekutif, dan bukan kekuasaan yudikatif.

*Keempat*, perkawinan berbeda agama secara realita terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani mereka, karenanya pernikahan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik pernikahan yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, dan dianggap mengganggu ketentraman umum. sehingga dapat dibawa ke persidangan untuk diadili. Ternyata hal ini tidak pernah terjadi, hingga memberikan pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan.

*Kelima*, larangan KHI untuk melarang perkawinan beda agama tidak fungsional, karena di Indonesia ada dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) khusus bagi yang beragama Islam. Kemudian pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan selain orang Islam. Berangkat dari ketentuan ini, bila pasangan calon suami istri tersebut ingin melakukan perkawinan beda agama maka yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dari lembaga inilah didapatkan pengawasan perkawinan, sekaligus untuk dapat dicatatkan dan memiliki akta nikah. Bagi lembaga Catatan Sipil perbedaan agama tidak menjadi masalah untuk mendapatkan hak-hak legalitas di mata hukum. Aturan KHI yang melarang perkawinan beda agama diabaikan.

*Keenam*, KHI harus diadakan perubahan yang signifikan baik secara materi hukum terutama ketegasan tentang larangan perkawinan beda agama maupun kedudukan yuridisnya, agar keberlakuannya tidak bersifat moral namun formal dan mengikat. Sehingga aturan yang terdapat dalam KHI betul-betul dapat dilaksanakan dan setiap pelanggaran dapat dibawa ke ranah pengadilan.

## 5. Pandangan Organisasi Islam di Indonesia Terhadap Pernikahan Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah Nasional ke II pada tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Hamka telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama: (1) "Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya". (2) "Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl Kitáb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadahnya* (kerusakannya) lebih besar daripada *maslahatnya*,

Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram".<sup>18</sup> Dalam memutuskan fatwanya, MUI menggunakan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Maidah ayat 5 dan surat at-Tahrim ayat 6 serta Hadis sebagai dasar hukum. Hadis yang dijadikan dalil adalah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Tabrani: "Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu hendaklah ia takwa (takut) kepada Allah dalam bagian yang lain." Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.S. Al-Ma'idah:5.<sup>19</sup>

Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980, sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat dan makin seringnya terjadi pernikahan antar agama baik yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan maupun kalangan selebritis. MUI yang terdiri dari kumpulan ulama-ulama seluruh tanah air merasa berkompenten menghambat lajunya pernikahan beda agama di Indonesia sehingga perlu mengeluarkan fatwa. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan MUI ini dapat mencegah dan meminimalisasi pernikahan beda agama.

Sejalan dengan uraian tersebut, Hazairin mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah: 5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita kitabiyah. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah.<sup>20</sup>

Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa ini ditetapkan dalam Mukhtamar ke 28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antar dua orang yang berlainan agama di Indonesia Hukumnya tidak sah.

Sementara itu Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. Secara tegas, ulama Muhammadiyah menetapkan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim. Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221. Berdasarkan ayat ini laki-laki mukmin dilarang menikah dengan wanita non muslim. Dan wanita muslim walinya dilarang untuk menikahkannya dengan laki-laki non muslim.

Bila dilihat pandangan ulama Indonesia di atas, pengharaman perkawinan beda agama lebih menekankan konsep *mashlahah*. Perkawinan beda agama tidak akan mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sendi keimanan yang sama antara suami isteri dalam rumah tangga, bahkan hal ini akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan apakah akan ikut akidah ayah atau ibunya.

Kehidupan yang *sakinah* yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan rumah tangga yang damai dan sejahtera akan dapat dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, diantaranya, antara suami dan istri sekufu (*kafa'ah*). Dalam hal *kafa'ah* baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali memandang penting faktor agama, sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.<sup>21</sup>

Jadi, melestarikan keturunan (*Nasab*) merupakan tujuan disyari'atkannya perkawinan. Di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, perkawinan juga bertujuan untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih-sayangannya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan, dan lain-lain.

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia.<sup>22</sup> Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diinginkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan.

Para ahli hukum Islam telah meletakkan tujuan hukum Islam yaitu mashlahat. Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan.<sup>23</sup> Kemaslahatan itu dibangun lewat terpenuhinya lima kebutuhan dasar (*dharuri*) yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan.<sup>24</sup> Penegakan hukum perkawinan dalam hukum Islam tetap berorientasi untuk pencapaian kemaslahatan. Hukum Islam tidak ditujukan untuk kepentingan terbatas dan lokalitas. Karena itu hukum Islam harus mampu menjangkau beragamnya kondisi manusia, sehingga berbagai kebutuhan dasar di atas dapat terpenuhi.

Agaknya ketentuan perkawinan beda agama, tidak hanya mempertimbangkan penalaran *bayani* terhadap teks atau nash yang ada, namun lebih jauh harus mampu menjangkau tujuan hakiki dari hukum Islam itu sendiri. Adanya keharusan memelihara agama (*hifz al-din*) dalam kemaslahatan manusia sulit tercapai jika mendapat gangguan dengan adanya andil pihak non muslim dalam menata kehidupan keluarga, yang sudah tentu akan tidak tinggal diam bagaimana ia untuk patuh dan berusaha menjadi seorang penganut kepercayaan dari agama yang diyakininya. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan arus besar Islam yang sejak awal mencanangkan untuk menyemai nilai-nilai ke-tauhidan baik dalam diri maupun keluarga, seperti yang diperingatkan Allah dalam Q.S. Al-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan manusia agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

## PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, yaitu: *pertama*, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang beda agama, menyebabkan adanya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dimaksud adalah, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berlainan. *Kedua*,

kebolehan mengawini wanita kitabiyah seperti dalam Q.S. Al-Ma'idah:5 adalah berupa dispensasi, karena adanya kesulitan untuk mendapatkan wanita muslimah dan jumlah wanita muslimah sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada saat ini ternyata tidak demikian oleh sebab itu dispensasi tersebut tidak boleh digunakan. *Ketiga*, MUI secara tegas memfatwakan terlarang perkawinan beda agama. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Hamka memfatwakan: (1) "Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya". (2) "Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim". Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitâb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadahnya* (kerusakannya) lebih besar daripada *maṣlahatnya*, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram". Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksud oleh Q.S. Al-Ma'idah:5.

*Keempat*, Kompilasi Hukum Islam lewat empat pasal krusial yaitu pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Hal yang sama juga diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### ENDNOTES

<sup>1</sup> Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, edisi III, 2010), hlm. 472-477

<sup>2</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, As-Sunnah dan pendapat Para Ulama*, (Bandung: al-Mizan, 2001), h.110

<sup>3</sup> Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 93-95

<sup>4</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir al-Quran Perkatadilengkapi dengan Asbabnunuzul dan terjemahan*, (Jakarta: Pusta Maghfirah, 2010), h. 34

<sup>5</sup> Imam al-Qurtubi, *al-Jami' u li Ahkam al-Quran*, (Kairo. Dar al-Hadis, tt), juz 2, h. 235-236

<sup>6</sup> Muhammad Ali Al-Shabuny, *Ahkam al-Quran*, (al-maktabah Dar al-Quran al-Karim). h.302

<sup>7</sup> Imam Al-Qurthubi, op-cit, h. 235-236

<sup>8</sup> Imam Abi Fida' Ismail, *Tafsir Ibn Kasir*, (Bairut, Dar al Fikr, tt.), jilid 3, h. 43

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 2, h.91

- <sup>10</sup> Ikhwan, *Khutbah Sepanjang Tahun*, (Padang: ILUNI IAIN Imam Bonjol Padang, 2010), h. 90
- <sup>11</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), h.59
- <sup>12</sup> M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 10-12.
- <sup>13</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118-125.
- <sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993), h. 32-59
- <sup>15</sup> Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), h. 107-112
- <sup>16</sup> Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama...*, h. 107-120.
- <sup>17</sup> Rosiah A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 10-18.
- <sup>18</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 169.
- <sup>19</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 99-104.
- <sup>20</sup> Mohammad daud Ali, *op. Cit*, h.64
- <sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fqh 'ala madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al Irsyad, tt), jilid IV, h. 58-61.
- <sup>22</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz II, h. 6-7.
- <sup>23</sup> Al-Syathibi *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Mushthafa Muhammad, t.t.), jilid I, h. 21.
- <sup>24</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat ....*, jilid II, h. 4

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, 1968. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Mathba'ah 'Ali Subeih.
- Ali, M. Daud, 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Al-Jadziri, Abdurrahman, 1969. *Kitab al-Fqih 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, t.th. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz II

- Al-Malibariy, 1979. *Fath al-Mu'zin*. Terj., Aliy As'ad, *Fath Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Al-Qurthubi, t.th. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali, t.th. *Ahkam al-Quran*, Al-Maktabah Dar al-Quran al-Karim.
- Al-Syathibi, t.th. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Mushthafa Muhammad. jilid I.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, 1989. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Eoh, O.S, 1996. *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamka, 2003. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, 2002. *Fiqih Praktis: Menurut al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: al-Mizan.
- Ibn Taimiyah, 1408 H/1988. *Ahkam al-Jawaz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah,
- Ikhwan, 2010. *Khutbah Sepanjang Tahun*. Padang: ILUNI IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kusuma, Hilman Hadi, 1990. *Hukum Perkaawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Madjid, Nurcholish, 1995. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Mudzhar, Muhammad Atho, 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS.
- MUI, 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama,.
- Pagar, 1995. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: IAIN Press.
- , *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.
- Rafiq, Ahmad, 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ramulyo, Mohd. Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, M., 1974. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rasyid, Rosiah A, 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press. Cet. Ke 1
- RI, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993.
- RI, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993.
- Ridha , Muhammad Rasyid , dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz 6.
- Shihab, M.Quraish, 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.